



# GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/465/TAHUN 2022

TENTANG

## PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022- 2024

Lampiran : 1 (satu).

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan persamaan hak-hak anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus bangsa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dibentuk Forum Anak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Papua Tahun 2022-2024;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Manteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Papua Tahun 2022-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
  - b. sebagai pelopor dan pelapor;
  - c. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;
  - d. mengidentifikasi..../3

- d. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- e. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang dalam forum anak daerah Provinsi Papua;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan program forum anak daerah Provinsi Papua kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai :

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjalankan perang dalam sebagai agen pelopor dan pelapor serta dapat berperan menjadi komunikator dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;
- c. mitra pemerintah yang penting dan berharga untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, implementatif, dan berperspektif pada pengalaman hidup anak;
- d. wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Papua;
- e. wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Papua;
- f. wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- g. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- h. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- i. menyuarakan aspirasi anak-anak daerah agar Pemerintah Provinsi membuat kebijakan yang dapat melindungi anak dari bahaya Rokok, Narkoba, MIRAS, Pergaulan Bebas, Perkawinan Dini dan lain sebagainya yang dapat merusak kesehatan juga masa depan anak.

KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepada Gubernur Papua.


KELIMA..../4

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 30 September 2022

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

  
**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemnberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua di Jayapura
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Papua  
 Nomor : 188.4/465/Tahun 2022  
 Tanggal : 30 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI PAPUA  
 TAHUN 2022- 2024**

NO.	JABATAN DALAM INSTANI/ASAL FORUM	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>I. PENASIHAT/PEMBINA/PENGARAH</b>		
1.	Gubernur Papua	Penasihat
2.	Wakil Gubernur Papua	Pembina
3.	Sekretasi Daerah Provinsi Papua	Pembina
4.	Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina
5.	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua	Pengarah
6.	Kepala Kepolisian Daerah Papua	Pengarah
7.	Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	Pengarah
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Pengarah
9.	Pimpinan Wahan Visi Indonesia Zona Papua	Pengarah
<b>II. PENDAMPING</b>		
10.	Josefintje B. Wandosa, SE., M. Si., Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (Fasilitator Anak Provinsi Papua)	Pendamping
11.	Wasti Wabiser, MM., Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial (Fasilitator Anak Provinsi Papua)	Pendamping
12.	Nursetyadi, S. Sos., Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (Fasilitator Anak Provinsi Papua)	Pendamping
13.	Amini Waimuri, S.Sos., Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (Fasilitator Anak Provinsi Papua)	Pendamping
14.	Dian, Unicef Perwakilan Papua	Pendamping
15.	Rafika Nury Simanjuntak, Wahana Visi Indonesia Zona Papua	Pendamping


1	2	3
16.	Dame Sihombing, Fasilitator Forum Anak Kabupaten Keerom	Pendamping
17.	Benyamin Krey, S.Sos., M.Si., Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial (Fasilitator Anak Provinsi Papua)	Pendamping
18.	Nurmani Sinambela, S.Sos., Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial (Fasilitator Anak Provinsi Papua)	Pendamping
19.	Norlisa E. Wally, SE., M.Si., Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (Fasilitator Forum Anak Provinsi)	Pendamping
20.	Bertha Haay, Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (Fasilitator Forum Anak Provinsi)	Pendamping
<b>III. PELAKSANA</b>		
21.	Armini A. A. W. Waimuri, Forum Anak Provinsi Papua	Ketua
22.	Melva Deviatri, Forum Anak Kabupaten Keerom	Wakil Ketua
23.	Renaldi Yepese, Forum Anak Provinsi	Sekretaris
24.	Afrizki Firmansyah Bella, Forum Anak Provinsi	Wakil Sekretaris 1
25.	Daniela Ayatanoi, Forum Anak Provinsi	Wakil sekretaris 2
26.	Christiana Tuhumury, Forum Anak Provinsi	Bendahara
27.	Jenny Merauje, Forum Anak Provinsi	Wakil bendahara
<b>IV. BIDANG-BIDANG</b>		
<b>A. Bidang Sosialisasi dan Advokasi Hak Anak</b>		
28.	Jhosua Waimuri, Forum Anak Provinsi	Koordinator
29.	Noa Welmina Daimboa, Forum Anak Kabupaten Waropen	Anggota
30.	Rianro Sampari, Forum Anak Provinsi	Anggota
31.	Tabita Waimuri, Forum Anak Provinsi	Anggota
32.	Kamelia Numberi, Forum Anak Provinsi	Anggota
33.	Dirsa Sarwom, Forum Anak Provinsi	Anggota
34.	Intan Wayeni, Forum Anak Provinsi	Anggota
<b>B. Bidang Hubungan Antar Lembaga</b>		
35.	Gresia Dimara, Forum Anak Provinsi	Koordinator
36.	Dince Haay, Forum Anak Provinsi	Anggota

37. Claudia.../3

1	2	3
37.	Claudia Muabuay, Forum Anak Kota Jayapura	Anggota
38.	Benidiktus Laian, Forum Anak Provinsi	Anggota
39.	Misel Waimuri, Forum Anak Provinsi	Anggota
40.	Kelvin Kirihio, Forum Anak Provinsi	Anggota
41.	Frits Krey, Forum Anak Provinsi	Anggota
	<b>C. Bidang Pendidikan dan Teknologi</b>	
42.	Muhammad Rajib, Forum Anak Provinsi	Koordinator
43.	Ellen Tirake, Forum Anak Provinsi	Anggota
44.	Noa Welmina Daimboa, Forum Anak Provinsi	Anggota
45.	Deli Tablo, Forum Anak Kabupaten Pegunungan Bintang	Anggota
46.	Margaretha Yarisetouw, Forum Anak Provinsi	Anggota
47.	Rionaldy Ohee, Forum Anak Provinsi	Anggota
48.	Margareta Labobar, Forum Anak Provinsi	Anggota
	<b>D. Bidang Kesehatan dan Perlindungan Khusus</b>	
49.	Kezia Breidam, Forum Anak Provinsi	Koordinator
50.	Yelya Balandina S. Youw, Forum Anak Kabupaten Nabire	Anggota
51.	Lantika Wayeni, Forum Anak Provinsi	Anggota
52.	Lily Waimuri, Forum Anak Provinsi	Anggota
53.	Sonya Pihahai, Forum Anak Provinsi	Anggota
54.	Aurelia Sarwom, Forum Anak Provinsi	Anggota
55.	Jebby Mailoy, Forum Anak Provinsi	Anggota
	<b>E. Bidang Kerohanian dan Seni Budaya</b>	
56.	Jofri Samberi, Forum Anak Provinsi	Koordinator
57.	Misael Isir, Forum Anak Provinsi	Anggota
58.	Ravael Waroy, Forum Anak Provinsi	Anggota
59.	Arlin Sibi, Forum Anak Provinsi	Anggota
60.	Junior Sibi, Forum Anak Provinsi	Anggota
61.	Dekalia Tenoye, Forum Anak Provinsi	Anggota
62.	Frits Krey, Forum Anak Provinsi	Anggota

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

  
**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**